

**STRATIFIKASI SOSIAL NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

**Oleh
SINDY TANIA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

STRATIFIKASI SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Sindy Tania**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah stratifikasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan mengetahui bentuk stratifikasi sosial yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini berupa stratifikasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan mengetahui bentuk stratifikasi sosial yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Informan dalam penelitian berjumlah enam orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa masih terdapat stratifikasi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, yaitu stratifikasi yang terjadi antarsesama narapidana dengan strata rendah terhadap narapidana yang lebih mampu memberikan sesuatu berupa tindakan ataupun dalam bentuk barang. Stratifikasi juga terjadi atas perilaku narapidana itu sendiri, seperti apabila seorang narapidana tidak dapat dilibatkan dalam kegiatan dengan berbagai alasan, maka narapidana tersebut akan jarang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Selain itu, terdapat stratifikasi dari sistem ketatalaksanaan terhadap narapidana berdasarkan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya, yaitu seseorang yang lebih mahir dalam beribadah akan ada kemungkinan dilibatkan dalam kegiatan agama, bahkan menjadi santri. Stratifikasi lain yaitu terdapat stratifikasi di masing-masing blok. Seperti blok D yang merupakan pesantren tidak akan menemukan rekan sesama narapidana yang berperilaku kasar atau berkelahi seperti di blok lainnya.

Kata kunci : Stratifikasi Sosial, Bentuk Stratifikasi, Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung.

ABSTRACT

SOCIAL STRATIFICATION OF PRISONERS IN CLASS 1 CORRECTIONAL INSTITUTION BANDAR LAMPUNG

**By
Sindy Tania**

This study aims to find out whether there is any social stratification in the Bandar Lampung class I correctional institution and to find out the forms of social stratification that occur at the Bandar Lampung class I correctional institution. This study uses a qualitative approach. The focus of this study is in the form of social stratification in the Bandar Lampung class I correctional institution and to find out the forms of social stratification that occur in the class I correctional institution Bandar Lampung. The data collection technique in this study is in-depth interviews. The research informants were 6 people. The results showed that there were still stratifications in Bandar Lampung class 1 prisons, namely stratification that was found from fellow inmates to the inmates who were better able to give something in the form of action, or in the form of goods. Stratification also occurs with the behavior of the assisted people themselves. As if an inmate cannot be involved in an activity, it will rarely be involved in the following activities. In addition, there are instances of stratification from the management of the assisted people based on their skills and knowledge, that is, someone who is more proficient in worship will likely be involved in religious activities, even become santri. Another stratification is stratification in each block. Like Blok D, which is a pesantren, it will not find coarse fellow prisoners or fighting like in other blocks.

Keywords: Social Stratification, Form of Stratification, Bandar Lampung Penitentiary.

**STRATIFIKASI SOSIAL NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
SINDY TANIA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **STRATIFIKASI SOSIAL NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sindy Tania**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1316011068**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi


(Signature)

Drs. Ikram, M.Si
NIP. 19610602 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ikram, M.Si.




Penguji Utama : Drs. Usman Raidar, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 195908031986031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Februari 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 8 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Sindy Iania
NPM 1316011068

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sindy Tania. dilahirkan di Bandar Lampung, 2 Juni 1994. Merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Suhendi dan Ibu Husadah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Gedong Air yang diselesaikan pada tahun 2006
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari sampai Maret tahun 2016 di Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Pada semester akhir tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul Stratifikasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

MOTTO

*Untuk Masa-Masa Sulitmu, Biarlah Allah Yang Akan Memperkuatmu.
Tugasmu Adalah Memastikan Bahwa Jarak Antara Kamu Dengan Allah Tidak
Pernah Jauh..*

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya Yang Menciptakan Bumi Dan Seisinya..

Sembah sujud serta syukur kepada Allah ﷻ
Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah yang memberikanku kekuatan, kesabaran,
serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini yang
memiliki banyak kekurangan dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu
terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad ﷺ

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan
kusayangi

Ibu dan Papa Tercinta

Sebagi tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Papa yang telah memberikan kasih
sayang, segala dukungan, dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga yang tiada
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan
persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Papa
bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan
Papa yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami dengan kasih sayang,
selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Ibu...

Terima Kasih Papa

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul “Stratifikasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan ini tidak lain adalah karena jasa orang-orang yang telah berperan penting di dalamnya. Untuk itulah dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran atau bahkan materi yang telah dicurahkan guna terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih juga atas perhatian dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya saat proses pembuatan skripsi. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan dapat berguna dikemudian hari.
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A., selaku sekretaris jurusan yang sudah sangat membantu penulis dalam membantu menyelesaikan masalah

mata kuliah. Beliau sangat menginspirasi penulis, disiplin, pintar, tegas dan rendah hati terhadap mahasiswanya.

4. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si. selaku dosen Pembahas. Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritik dan saran yang telah bapak berikan sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik.
5. Seluruh Dosen Sosiologi Universitas Lampung. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga ilmu yang didapatkan penulis selama kuliah bisa bermanfaat dan berguna untuk masa depan penulis.
6. Mbak Dona Silviana A.Md. dan Mas Rizki, selaku Staff Jurusan yang selalu siap membantu kapanpun saat dibutuhkan. Kalian orang-orang terbaik yang pernah saya temui.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Papa Suhendi dan Ibu Husada atas segala cinta, kasih sayang, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan selama ini. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik untuk Papa dan Ibu.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya, teruntuk yang berjuang di akhir-akhir masa kuliah Hergo Vina dan M. Didi Eka Fazri., teman terbaikku Dila Oktaria, Mairinda, Lila Alfhatria, dan Dwi Anggraini Sosiologi 2013 (kalian Luar biasa) selalu memberikan semangat, motivasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi setidaknya penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 8 Februari 2019
Penulis,

Sindy Tania
NPM. 1316011068

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Pemasarakatan	9
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	9
2. Pola Pembinaan Pemasarakatan	11
3. Sarana dan Prasarana.....	17
4. Tujuan Pembinaan	19
5. Faktor- Faktor Penghambat Pembinaan	21
B. Narapidana	24
1. Pengertian Narapidana	24
2. Hak-Hak Narapidana.....	26
C. Analisis Sosiologi.....	28
1. Konsep Analisis.....	29
2. Konsep Sosiologis	29
D. Stratifikasi Sosial	31
1. Pengertian Stratifikasi Sosial	31
2. Dimensi Stratifikasi Sosial	33
3. Sistem Analisis Stratifikasi	34
E. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara	42
2. Observasi	43
3. Dokumentasi.....	43

D. Teknik Penentuan Informan	44
E. Lokasi Penelitian	44
F. Teknik Analisis data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat	46
1. Sejarah	46
2. Kondisi Pegawai	47
3. Kondisi Narapidana	47
4. Organisasi Tata Kerja	48
5. Sarana Infrastruktur	49
6. Ketatausahaan	50
7. Ketatalaksanaan	50
8. Substantif	52
B. Kegiatan Narapidana	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Informan	56
B. Hasil Wawancara	59
C. Ketatalaksanaan	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Penghuni Lapas di seluruh Provinsi Lampung Juli 2017	4
4.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pembagian Tugas	47
4.2. Kondisi Hunian	47
4.3. Sarana Fisik	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir	39
5.1. Ketatalaksanaan Permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki sesuatu yang dihargai, seperti kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan, jabatan atau hal-hal lain yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuatu yang dihargai mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau individu yang satu dengan individu lainnya. Perbedaan-perbedaan itu lalu membentuk pelapisan sosial (stratifikasi sosial) dalam masyarakat. Lihat Hess (2001: 1-10). Sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Dalam masyarakat seperti ini, semakin banyak kepemilikan atau benda berharga yang mereka miliki, semakin tinggi pula kedudukan atau lapisan sosialnya di dalam masyarakat tersebut. Lihat Sorokin dalam Reni (2012: 154). Stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat.

Selain itu pendapat lain yang mengutarakan tentang stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise (Max Weber dalam Lestari, pp. 3, 2014). Masih banyak pembahasan serta studi mengenai stratifikasi sosial dalam masyarakat. Beberapa diantaranya adalah penelitian Sujatmiko yang dipaparkan oleh Reni tahun 2012 dan juga penelitian

stratifikasi sosial di Cancar, Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar para peneliti itu menyimpulkan bahwa penelitiannya mengenai stratifikasi dan mobilitas sosial, khususnya yang berkenaan dengan okupasi antar generasi, mendukung teori yang melihat masyarakat terdiri dari berbagai lapisan sosial.

Berdasarkan studi-studi tersebut dapat diketahui bahwa stratifikasi sosial sudah berada sejak dahulu. Hal ini terbukti, karena pada kenyataannya dalam masyarakat banyak dijumpai ketidaksamaan atau perbedaan dalam segala kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Stratifikasi sosial juga dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah institusi total, yang dalam pandangan Goffman yang dibahas oleh Reni tahun 2012, bahwa lembaga pemasyarakatan dalam pandangan masyarakat sebagai institusi yang para penghuninya (narapidana atau tahanan) diperlakukan secara sama dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat pada umumnya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang menempatkan orang yang terbukti bersalah melanggar hukum untuk ditahan dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani persidangan dan telah di vonis oleh hakim. Mereka yang di tahan disebut sebagai narapidana. Jumlah narapidana yang besar yang tidak seimbang dengan daya tampung lapas menjadi masalah bagi pengelolaan lapas tersebut. Kehidupan seseorang narapidana berbeda dengan kehidupan seseorang yang berada dalam lingkungan masyarakat. Ketika seseorang dalam lembaga pemasyarakatan hak-haknya dibatasi oleh peraturan dan norma yang berlaku di dalam lapas tersebut. Hal ini karena kebebasan yang dimilikinya hilang saat hakim menjatuhkan vonis dan menghilangkan kemerdekaan orang tersebut. Lihat

Santoso dalam Alfian (2015:12). Oleh karena itu, lapas digolongkan ke dalam salah satu institusi yang bersifat total (*total institution*).

Istilah institusi total dipakai untuk menganalisis lembaga-lembaga yang membatasi perilaku individunya melalui proses birokratis, sehingga menyebabkan terisolasi secara fisik dari aktivitas normal di sekitarnya, seperti yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Sisir dalam lapas merupakan orang yang berkuasa penuh dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wargabinaannya. Pemenuhan kebutuhan setiap wargabinaan sudah diatur melalui aturan-aturan yang ketat; mulai dari proses karantina, masuk blok sel, dan kegiatan pembinaan. Semua proses ini diawasi, diatur, dan dijalankan oleh para petugas berdasarkan hirarki kekuasaan yang ketat.

Implikasinya, semua orang yang berstatus penghuni lapas pada dasarnya memiliki status yang sama. Secara normatif, tidak ada perbedaan antara narapidana, baik dari latar belakang pekerjaan, status ekonomi, atribut, atau aksesoris yang digunakan. Hal ini karena setiap narapidana merupakan orang yang sama-sama didakwa melakukan pelanggaran hukum. Dengan istilah lain, hukum pada dasarnya menjunjung tinggi asas berkeadilan serta tidak membedakan kedudukan atau kelas sosial seseorang, seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pada masyarakat egaliter seperti di Lapas, biasanya perbedaan kedudukan yang ada hanya berlaku di antara petugas sebagai teknis lapas dengan penghuni lapas sebagai orang terhukum. Namun kenyataannya, perbedaan-perbedaan kedudukan ini pun terjadi di antara para penghuni lapas yang berstatus sebagai

narapidana. Hal inilah yang ingin ditelaah, tentang ada tidaknya stratifikasi terjadi di lapas kelas I Bandar Lampung.

Lapas kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu Lapas di Provinsi Lampung, yang mengalami kelebihan kapasitas. Dengan jumlah total penghuni sekitar 919 narapidana, dengan daya tampung kapasitas sebesar 620 narapidana. Terdapat sekitar 299 kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Sehingga ini menjadi salah satu celah siapapun yang ingin mendapat perlakuan khusus. Selain kelebihan kapasitas, tentu juga terjadi ketidakseimbangan petugas teknis (siper) dengan jumlah narapidana yang ada. Hal ini mendukung ketidakterkendalian semua narapidana dan sipir yang ada. Maka keadaan ini dapat mendorong terjadinya stratifikasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Karakteristik Lapas di Provinsi Lampung pada tahun 2017 hingga bulan juli seperti ditunjukkan tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Penghuni Lapas di seluruh Provinsi Lampung Juli 2017

No	Satker	Napi Dewasa	Anak	Total	Kapasitas	% Kapasitas	% Over Kapasitas
1	Lapas Anak Kelas II A Kotabumi	248	7	267	178	150	50
2	Lapas Kelas I Bandar Lampung	919	0	919	620	148	48
3	Lapas Kelas II A Kalianda	325	0	678	300	226	126
4	Lapas Kelas II A Metro	468	0	594	268	222	122
5	Lapas Kelas II B Kota Agung	424	1	425	250	170	70
6	Lapas Kelas II B Waykanan	231	5	363	250	145	45
7	Lapas Kelas III Gunung Sugih	152	0	546	250	218	118
8	Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung	1036	0	1036	168	617	517
9	Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	154	2	210	160	131	31

No	Satker	Napi Dewasa	Anak	Total	Kapasitas	% Kapasitas	% Over Kapasitas
10	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandar Lampung	0	198	214	371	58	0
11	Rutan Kelas I Bandar Lampung	225	0	933	285	327	227
12	Rutan Kelas Ii B Kota Agung	90	0	227	156	146	46
13	Rutan Kelas Ii B Kotabumi	158	0	286	300	95	0
14	Rutan Kelas Ii B Krui	81	1	147	100	147	47
15	Rutan Kelas Ii B Menggala	139	12	434	155	280	180
16	Rutan Kelas Ii B Sukadana	126	0	343	159	216	116

Sumber: Ditjenpas, 2017

Lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat tahanan dan narapidana, didalamnya terdapat berbagai macam karakteristik penghuni, sehingga karakteristik itu menjadi sebuah acuan untuk mengelompokkan narapidana atau tahanan ke dalam sebuah kelompok dalam lembaga pemasyarakatan. Hampir semua penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia dihuni oleh kalangan yang berbeda-beda, baik secara ekonomi, pendidikan, dan jabatan. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya stratifikasi di lembaga pemasyarakatan tersebut. Stratifikasi yang terjadi, jika stratifikasi sesama narapidana dan tahanan masih dalam kategori wajar tetapi jika stratifikasi dari sudut pandang sipir dan pegawai lembaga pemasyarakatan ini dapat melahirkan permasalahan baru. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa stratifikasi itu jika dilakukan sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan lainnya terhadap narapidana dan tahanan termasuk ke dalam pelanggaran administrasi, karena termasuk ke dalam kategori nepotisme.

Salah satu contoh terjadinya stratifikasi di lapas adalah kasus sel mewah milik Artalyta Suryani (Ayin) pada tahun 2010 sebagai terpidana kasus suap Jaksa Tri Gunawan, Ayin di tahan di Rutan Pondok Bambu. Ayin mendapatkan hak istimewa, karena yang bersangkutan memiliki keuangan yang sangat baik, sehingga Ayin mendapat perlakuan khusus dari petugas penjara dan diperbolehkan membawa fasilitas khusus ke dalam sel. Ada dugaan kejadian stratifikasi ini tidak hanya di alami oleh Ayin saja, tetapi juga terjadi hampir disemua wilayah Indonesia. Untuk mengkonfirmasi dugaan itu, perlu ditelaah secara mendalam, apakah benar terjadi stratifikasi di lapas yang terdapat di lapas kelas I Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan perbedaan perlakuan terhadap sesama narapidana sebagai indikasi terjadinya stratifikasi. Di mana akan dilakukan pengamatan wawancara kepada pengunjung yang mengunjungi saudaranya/rekannya, dan juga dilakukan pengamatan dengan berperan sebagai tamu di dalam lapas untuk mendapatkan data primer penelitian ini. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang valid data akan dilakukan wawancara untuk menggali informasi kejadian stratifikasi kepada mereka yang sudah bebas dari lapas tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat dari berita ataupun ulasan mengenai stratifikasi yang terjadi di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Pengolahan data menggunakan konsep statistik dengan melihat perbandingan standar aturan di Lapas dan perlakuan petugas sipir kepada seseorang yang sedang diperlakukan khusus. Dengan menemukan berapa besar perbedaan antara aturan

dan pelaksanaan. Selain itu juga membandingkan antara perlakuan terhadap mayoritas penghuni terhadap seseorang yang diperlakukan khusus, hal yang dibandingkan meliputi hak dan kewajiban seorang narapidana di dalam lapas.

Hasil penelitian ini berupa konfirmasi bahwa stratifikasi benar atau tidak terjadi di lapas kelas I Bandar Lampung. Selain konfirmasi, hasil penelitian ini juga menelaah bentuk-bentuk stratifikasi yang terjadi. Hasil lain dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stratifikasi di dalam lapas. Hasil ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan dasar kebijakan Ditjenpas dalam meningkatkan mutu pelayanan di lapas kepada narapidana, pengunjung dan juga kepada sesama petugas lapas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diidentifikasi kejadian stratifikasi dalam lembaga pemasyarakatan kelas I kota Bandar Lampung. Hal ini dianggap penting, mengingat lembaga pemasyarakatan kelas I kota Bandar Lampung dihuni oleh 919 narapidana yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan sehingga berpotensi melahirkan terjadinya stratifikasi sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari hasil pengamatan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Stratifikasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Apakah terdapat stratifikasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?
2. Bagaimana bentuk stratifikasi sosial yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terjadi stratifikasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bentuk stratifikasi sosial yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khasanah pengetahuan terutama pengetahuan tentang stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan.
3. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan atau referensi yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada topik yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LP/LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Istilah lapas lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan adalah seseorang yang berstatus hukum narapidana (napi) atau seseorang yang belum dijatuhi vonis oleh hakim yang lebih dikenal wargabinaan pemasyarakatan. narapidana status hukumnya adalah tahanan.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan (sipir penjara). Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan itu

menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi narapidana pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh almarhum Sahardjo, S. H. (Menteri Kehakiman Tahun 1963) dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun setelah pidato itu, tepatnya tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap seseorang yang melanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan. Tujuannya untuk reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana didalamnya.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sebuah sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah sebagai integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan yang menjadi bagian tidak terpisah dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Pemasyarakatan yang menjadi bagian akhir dari sebuah pelanggaran seseorang atas hukum, menjadi bagian yang paling diharapkan oleh seorang penuntut status hukum seseorang menjadi wujud peradilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

2. Pola Pembinaan Pemasyarakatan

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

a. Pengayoman

Pengayoman merupakan perilaku terhadap narapidana pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana pemasyarakatan, juga memberikan bekal kehidupan kepada narapidana pemasyarakatan sehingga saat dikembalikan kepada lingkungan masyarakat mereka memiliki bekal baik secara moral dan sosial.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan merupakan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama yang kepada narapidana pemasyarakatan tanpa membedakan narapidana berdasarkan apapun. Perbedaan perlakuan

hanya dilakukan kepada narapidana berdasarkan tenggang waktu binaan berdasarkan vonis hakim kepada yang bersangkutan.

c. Pendidikan

Pendidikan dalam hal ini adalah upaya pemberian bekal kepada narapidana baik secara moral dan skill semuanya pemberian bekal itu dilaksanakan berdasar kepada Pancasila. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana yaitu jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian serta kesempatan untuk melaksanakan ibadah.

d. Pengormatan Harkat dan Martabat Manusia

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan juga harus memperhatikan penghormatan harkat dan martabat manusia. Pengormatan harkat dan martabat manusia dalam hal ini sebagai narapidana yang telah divonis bersalah dan terbukti melanggar hukum, maka asumsi penghormatan harkat dan martabat kepada orang yang bersalah harus tetap diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki harkat dan martabat.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaannya, dimana hak kemerdekaannya hilang ketika vonis hakim dijatuhkan kepadanya. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan narapidana pemasyarakatan harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap mendapatkan hak-haknya yang lain selayaknya manusia, dengan istilah lain hak perdatanya tetap dilindungi

seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga atau rekreasi.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bagian penyelenggaraan terhadap narapidana pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan Surat Edaran No. KP. 10. 13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

- a. Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihalnya, termasuk sebab - sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan,

penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- 1) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih

dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.

- 2) Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua pertiga) masa pidananya. Tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum *security*.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $2/3$ (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbing klien pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana (Priyatno : 2009)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan narapidana pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan narapidana pemasyarakatan dilakukan oleh Balai

Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

- a. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)
- b. Secara ekstemural (diluar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan narapidana pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan narapidana pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan narapidana pemasyarakatan).

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaman, dan pembimbingan narapidana pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri (sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Pristiwati : 2009).

Sosiologi hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah- kaidah hukum yaitu sanksi represif dan sanksi restitutif.

a. Kaidah hukum dengan sanksi represif

pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah- kaidah hukum yaitu sanksi represif dan sanksi restitutif.

b. Kaidah hukum dengan sanksi restitutif

Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsure-unsur pidananya (Soekanto, 1982).

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

a. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berknaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Kewajiban untuk mengeluarkan Narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali kemasyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada

petugas-petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan. Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

1. Berpikir ralitas
2. Mempunyai kesadaran diri
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai Narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

4. Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kentaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah

sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Sedangkan berdasarkan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai wargayang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan

efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Priyatno, 2009).

5. Faktor-faktor Penghambat Pembinaan

Faktor-faktor yang dapat menghambat pembinaan bagi narapidana adalah sesuatu yang mampu menghambat proses pembinaan kepada narapidana, sehingga upaya-upaya untuk menjadikan narapidana menjadi insan yang dapat hidup dengan mematuhi aturan dan norma dalam masyarakat dihambat oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Faktor Internal

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri antara lain:

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang minim dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat SD dibandingkan dengan seseorang yang tamat pendidikan formal SMA atau SMK, maka potensi pengembangan diri atau untuk mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA atau SMK dibandingkan yang tamatan SD.

2) Faktor Sifat dan Kepribadian

Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri Narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yg berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.

b. Faktor Eksternal

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandara Lampung, selain faktor internal yang menjadi penghambat jalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, ada faktor eksternal yang juga menjadi penghambat jalannya pola pembinaan tersebut antara lain :

1) Sarana dan Prasarana

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena

dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2) Kualitas dan Kuantitas Petugas

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

3) Sarana dan Fasilitas Pembinaan

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin. di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta para narapidana untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

4) Anggaran Lembaga Pemasyarakatan

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

5) Kualitas dan Ragam Program Pembinaan

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program- program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi narapidana pemasyarakatan (Pristiwati,2009).

B. Narapidana

Narapidana yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi pengertian narapidana dan hak – hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No. 12 Tahun 1995). Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

Pencatatan yang terdiri atas:

- a. Putusan Pengadilan
- b. Jati Diri
- c. Barang dan uang yang dibawa
- d. Pemeriksaan kesehatan
- e. Pembuatan Pasphoto

- f. Pengambilan Sidik Jari
- g. Pembuatan berita acara serah terima Narapidana

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut

berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya (Pristiwati : 2009).

2. Hak-hak Narapidana

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan narapidana pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 9 desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat

dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Seseorang yang ditahan harus berhak mendapat bantuan penasihat hukum. Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani dan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana yaitu bahwa setiap Narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban narapidana ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Priyatno, 2009).

C. Analisis Sosiologi

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan serta merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan serta mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di taksir maknanya (Indah, 2010). Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Jadi analisis sosiologi merupakan penguraian suatu pokok permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sosial.

1. Konsep Analisis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2004:43) :

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Jadi analisis adalah suatu penelaahan atau penyelidikan secara mendalam dan mendasar dari suatu peristiwa atau fenomena agar lebih benar-benar mengetahui apa yang terjadi serta mengevaluasi apa saja yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan dapat terlaksana juga merupakan kegiatan berfikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

2. Konsep Sosiologis

Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *socius* dan *logos*, dimana *socius* memiliki arti kawan / teman dan *logos* berarti kata atau berbicara. Menurut bapak Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan masyarakat dalam proses pertumbuhannya dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan lain seperti ekonomi dan ilmu hukum, akan tetapi secara kenyataan dalam praktek kehidupan masyarakat dari kesemua ilmu-ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan (Abdulsyani, 2007).

Sosiologi memandang masyarakat didalam keseluruhan aspeknya, jadi sangat luas bila dibandingkan dengan ilmu –ilmu sosial lainnya, ilmu-ilmu sosial lainnya memandang masyarakat hanya dalam salah satu aspeknya, misalnya ilmu Tata Negara mempelajari masyarakat dari segi ketatanegaraannya, ilmu hukum memandang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam masyarakat hukumnya, ilmu politik mempelajari perihal kekuasaan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang pengertian sosiologi : Selo soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan prosen social, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Menurut Hasan Shadily, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta perubahannya. Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi atau fenomena saat ini dalam masyarakat, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengerian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Sosiologis disini dapat disimpulkan bahwa suau bentuk pengkajian dan pandangan berdasarkan sifat-sifat sosiologi dan segala sesuatu yang berkenaan dengan ilmu sosiologi sebagaimana melihat keadaan dan kondisi yang terjadi dalam

masyarakat dan fenomena sosial yang ditinjau dari sudut pandang sosiologi maupun pemahaman dari gejala sosial yang diamati menggunakan ilmu sosiologi.

D. Stratifikasi Sosial

Pembahasan dalam sub bab ini tentang beberapa bagian dari stratifikasi sosial, di antaranya pengertian stratifikasi sosial, dimensi dan analisis stratifikasi sosial.

1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Lihat Waters (2015: 1-17). Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Perbedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol -simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai — baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya — dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol -simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial (komunitas) ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, dan dalam suatu kelompok sosial (komunitas) pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial (komunitas) tersebut.

Secara sosiologis jika dilacak ke belakang, konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, dimana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralf Dahrendorf (1986), diperkenalkan pertama kali oleh

penguasa Romawi Kuno. Pada waktu itu, istilah kelas sosial digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat terhadap para pembayar pajak. Ketika itu ada dua masyarakat, yaitu masyarakat golongan kaya dan miskin.

Pada abad ke-18, istilah kelas sosial digunakan oleh ilmuwan Eropa dalam pengertian yang berbeda, yaitu digunakan dalam pengertian sebagai status sosial atau kedudukan, dengan kata lain, istilah kelas sosial dan status sosial dianggap sama. Pada abad ke -19, istilah kelas sosial mulai digunakan dalam analisis kesenjangan sosial yang berakar dari kondisi ekonomi suatu masyarakat. Akhirnya sejak Marx mengajukan konsepnya tentang kelas sosial penggunaan istilah ini dibedakan dengan istilah status sosial.

Dalam studi-studi sosiologi kontemporer, istilah status sosial dikaitkan dengan istilah peran (*role*), di mana kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang bersifat koeksistensial. Lihat Sumbodo (2006: 18). Misalnya, jika ada status sosial tentu akan ada peran sosial, semakin tinggi status sosial semakin banyak peran sosialnya, atau semakin tinggi status sosial semakin sedikit peran sosialnya. Perbedaan secara tegas antara kelas sosial dan status sosial antara lain dikemukakan Max Weber dengan mengajukan konsep tentang kelas sosial, status sosial dan partai. Menurut Weber, kelas sosial merupakan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan hubungan produksi dan penguasaan kekayaan. Sedangkan status sosial merupakan manifestasi dari stratifikasi sosial yang berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh komunitas dalam mengkonsumsi kekayaannya dan/atau gaya hidupnya. Partai merupakan

perkumpulan sosial yang berorientasi penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi suatu tindakan sosial tertentu.

Konsep Weber tentang kelas sosial merupakan perluasan dari konsep Marx. Menurut Marx, kelas sosial merupakan himpunan orang-orang yang memperagakan fungsi yang sama dalam organisasi produksi. Kelas-kelas sosial dalam komunitas dibedakan berdasarkan perbedaan posisinya dalam tatanan ekonomi, yaitu perbedaan dalam posisinya dalam penguasaan alat-alat produksi. Weber menggunakan istilah kelas sosial dalam pengertian seperti yang digunakan Marx, dengan menambahkan dua faktor, yaitu kemampuan individu dan situasi pasar. Menurut Weber: pertama, kelas merupakan himpunan manusia yang berada dalam situasi yang sama; kedua, kelas bukan merupakan sebuah komunitas.

2. Dimensi Stratifikasi Sosial

Ada banyak dimensi yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan stratifikasi sosial yang ada dalam suatu kelompok sosial atau komunitas. Lihat Svalastoga (1989: 28-41). misalnya: dimensi pemilikan kekayaan (diteorikan Koentjaraningrat), sehingga ada strata wong sugih dan wong cilik. Awalnya, dimensi ini digunakan untuk melakukan identifikasi pada masyarakat Jawa, maka yang disebut pemilikan kekayaan akan terfokus pada simbol-simbol ekonomi yang lazim dihargai masyarakat Jawa. Misalnya, pemilikan tanah (rumah, pekarangan atau sawah).

Dimensi distribusi sumber daya diteorikan oleh Gerhard Lensky, di mana ada strata tuan tanah, strata petani bebas, strata pedagang, strata pegawai, strata petani, strata pengrajin, strata pengangguran, dan strata pengemis. Dimensi ini pada awalnya diberlakukan pada masyarakat praindustri di mana sistem stratifikasi sosialnya belum sekompleks masyarakat industri. Ada tujuh dimensi stratifikasi sosial (diteorikan Bernard Barber), yaitu: *occupational prestige, authority and power ranking, income or wealth, educational and knowledge, religious and ritual purity, kinship, ethnic group, and local community*. Ketujuh dimensi ini, baik secara terpisah maupun bersama-sama, akan bisa membantu dalam mendeskripsikan bagaimana susunan stratifikasi sosial suatu kelompok sosial (komunitas) dan faktor yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial tersebut.

Samuel Huntington mengemukakan bahwa ada dimensi modernisasi untuk menjelaskan stratifikasi sosial, yaitu: strata sosial (baru) yang mampu merealisasi aspirasinya (*the new have*) dan strata sosial yang tidak mampu merealisasi aspirasinya atau mereka kalah dalam memperebutkan posisi strata dalam komunitasnya (*the loser*). Dimensi ini lebih terfokus pada stratifikasi sosial yang pembentukannya didasarkan pada berbagai simbol gaya hidup. Teorisi Huntington ini dalam beberapa hal berhimpitan dengan teori Leisure Class-nya dari Thorstein Veblen (Beteille, 1977).

3. Sistem Analisis Stratifikasi

Ada banyak sistem analisis stratifikasi sosial yang saat ini lazim digunakan dalam studi-studi sosiologi kontemporer, misalnya pertama, menganalisis

sistem pertentangan (konflik) yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Analisis ini diarahkan untuk mengurai apakah ada dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial yang diperebutkan oleh kelompok sosial (komunitas). Mereka yang berhasil merebut sesuatu yang berharga atau bernilai dalam kelompok sosial (komunitas) tersebut akan menduduki strata atas, sedangkan mereka yang tidak berhasil merebut akan menduduki strata bawah.

Kedua, menganalisis sistem distribusi hak-hak istimewa (penghasilan, kekayaan, kesehatan, kewenangan) yang ada dan/atau berkembang dalam kelompok sosial (komunitas). Analisis ini agak sama dengan analisis butir pertama di atas, hanya bedanya faktor yang digunakan untuk analisis tampak lebih terbatas. Ketiga, menganalisis sistem penghormatan (*prestige dan reward*) yang diciptakan oleh kelompok sosial (komunitas). Analisis ini diarahkan pada respon yang diberikan pada kelompok tertentu, dengan mengutamakan interaksi sosial yang terbentuk.

Keempat, menganalisis alasan-alasan konflik yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), apakah alasannya berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok dalam kekerabatan tertentu, pemilikan, benda-benda ekonomi, kewenangan atau kekuasaan. Kelima, menganalisis simbol-simbol kedudukan tertentu yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misal cara berpakaian, model perumahan, keanggotaan organisasi, perilaku sosial secara khusus. Keenam, menganalisis sirkulasi kedudukan yang ada dan/atau

berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misalnya: apakah sirkulasinya cepat, lambat atau bahkan tidak ada sirkulasi. Ketujuh, menganalisis solidaritas individual atau kelompok yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misalnya, apakah solidaritas-nya berkembang berdasarkan ikatan fungsional atau nilai-nilai tertentu.

Kenyataan sosial biasanya simbol-simbol yang dihargai atau dinilai dan digunakan sebagai dasar untuk membentuk stratifikasi sosial dalam suatu kelompok sosial (komunitas) akan bersifat kumulatif. Ini berarti ketika melakukan analisis stratifikasi sosial harus menggunakan *scoring* untuk setiap simbol yang dihargai atau dinilai, kemudian menjumlahkan skor-skor tersebut. Deskripsi stratifikasi sosial selain akan berupa frekuensi dari masing-masing strata dalam suatu kelompok sosial yang dikemukakan dalam suatu tabel frekuensi, bisa juga dideskripsikan melalui skema piramida atau bentuk lain yang menggambarkan susunan secara bertingkat.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung merupakan tempat proses pembinaan pemasyarakatan bagi narapidana dewasa dan anak-anak. Penelitian ini mengungkap fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat. Karena pada umumnya kebanyakan masyarakat belum banyak yang mengetahui bila adanya Lembaga Pemasyarakatan yang memperlakukan orang-orang tertentu secara istimewa, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk tempat orang-orang yang melanggar hukum dan

sedang menjalani proses hukum. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa adanya Lembaga Pemasyarakatan bagi siapa saja yang terbukti melanggar hukum dan diperlakukan secara adil dan merata dan diberikan pendidikan baik keterampilan, jasmani dan rohani. Penelitian ini meneliti tentang adanya stratifikasi sosial terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung merupakan tempat proses pola pembinaan pemasyarakatan bagi Narapidana, dengan prinsip kelembagaan yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi: Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Narapidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan hak azasi manusia.

Tujuan: Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang menyadari keseluruhan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.


Pemasyarakatan dengan pola pembinaan sangat diharapkan agar Narapidana akan memahami segala bentuk kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan Narapidana agar dapat hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Meskipun dalam proses pembinaan terdapat faktor-faktor penghambat yang terkadang menyulitkan pihak lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Akan tetapi pihak lembaga pemasyarakatan harus tetap melaksanakan kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada prinsipnya di Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu bagaimana agar narapidana setelah keluar dari Rumah Tahanan menjadi baik, dapat diterima masyarakat, mempunyai keterampilan hidup yang dibutuhkan, keseimbangan mental dan fisik, sebagaimana masyarakat pada umumnya. Serta dapat menjalankan dan mengembangkan fungsi sosialnya dimasyarakat dengan sebaik-baiknya. Segala bentuk usaha-usaha dalam mencapai tujuan diatas yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi pola pembinaan dan keterampilan tidak terlepas dari keikutsertaan narapidana dalam melaksanakan dan menilai pembinaan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman serta tanggapan narapidana terhadap kegiatan tersebut.

Pola pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua bentuk yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian lebih diprioritaskan dalam program pembinaan karena respon dari narapidana lebih antusias, tetapi disamping itu tanpa melupakan pembinaan kepribadian. Jadi keduanya harus dijalani secara seimbang oleh para narapidana demi tercapainya

tujuan Lembaga pemasyarakatan yang mengacu pada undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Bagan berikut ini akan menunjukkan kerangka pemikiran secara skematis, yaitu:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menghasilkan penelitian secara mendalam untuk mengungkapkan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta di dalam menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (perhitungan) lainnya. Lihat Moleong (2005:6).

Kajian tentang analisis stratifikasi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung) ini akan sangat efektif dan mendalam apabila dikaji dengan metode kualitatif. Dikarenakan dalam kajian analisis stratifikasi sosiologi Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung akan mampu mengeksplorasi suatu fenomena bentuk stratifikasi dengan rinci dan mendalam dengan memahami suatu fenomena

stratifikasi terhadap Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu kajian analisis stratifikasi sosial ini juga sangat dinamis bergantung dari berbagai kondisi dan sudut pandang para penghuni lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung. Peneliti akan mencari informasi dari beberapa informan yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung yang memiliki karakteristik dalam penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang dianggap relevan memberikan informasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian, fokus penelitian dalam Haris Herdiansyah dijelaskan sebagai *central phenomenon* yang menurut Creswell didefinisikan sebagai suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2001:237)

Penulis memfokuskan penelitian pada:

1. Bentuk-bentuk stratifikasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya stratifikasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan percakapan antara peneliti dan informan dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini, untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk stratifikasi dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya stratifikasi Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya-jawab secara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan panduan wawancara dengan mencatat dan merekam keterangan dari 5 (lima) informan terpilih.

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara dan membuat perjanjian dengan informan. Setelah melakukan pertemuan maka peneliti mengungkapkan dahulu tentang apa yang akan diteliti perihal analisis stratifikasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung. Pada saat wawancara peneliti akan merekam dan menulis apa yang telah diungkapkan oleh informan agar data yang diperoleh tidak mudah hilang dari ingatan.

Hal-hal yang dilakukan dalam mengumpulkan data dengan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Memilih informan yang sesuai dengan syarat.
- b. Mengajukan pertanyaan tentang proses pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

- c. Menuliskan jawaban atau merekam jawaban.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan fenomena terjadi dari perspektif peneliti. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi menggunakan pendengaran dan penglihatan. Namun, karena keterbatasan manusia maka observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan-pencatat atau pemotretan ketika melihat atau mendengar fenomena yang menarik yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap observasi yang dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengamati narapidana diperlakukan oleh sipir ketika ada pengunjung yang menjenguk.
- b. Mengamati bagaimana perlakuan sipir terhadap keluarga/kerabat yang mengunjungi narapidana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data sekunder yang dianggap penting dalam penelitian, misalnya dokumen-dokumen seperti profil informan serta berupa foto-foto yang terkait dengan penelitian yang sebelumnya telah ada. Dokumentasi yang dilakukan meliputi pengambilan gambar dan menulis informasi yang didapatkan dari informan maupun hasil pengamatan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Seseorang yang berstatus narapidana dipilih karena diharapkan memiliki wawasan yang cukup luas terhadap pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan guna mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.
2. Seseorang yang bekerja pada lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung (siper).
3. Seseorang yang berkunjung menjenguk narapidana (Keluarga/Kerabat) dari Narapidana.

E. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas I Kota Bandar Lampung, alasan pemilihan lokasi ini adalah karena merupakan lokasi yang tepat dalam mengkaji analisis stratifikasi sosial terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di kota Bandar Lampung. Di mana pada lembaga pemasyarakatan ini terdiri atas narapidana yang majemuk.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Spradley (1980), analisis dalam jenis penelitian apapun, adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian dan hubungannya dengan keseluruhan (Spradley dalam Sugiyono, 2009:244).

Di dalam aktivitas analisis data, terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul, mereduksi data berarti merangkum, memilah-milih data yang penting dan kurang penting, lalu memfokuskan pada data-data penting yang dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian wawancara, membandingkan dengan teori dan pembahasan. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk mengajikan data dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah dengan teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).

3. Verifikasi Data (Pengambilan Kesimpulan)

Setelah dibuat dalam penyajian data yang mencukupi dan memiliki beberapa data yang relevan dari informan maupun dari observasi yang telah dikumpulkan maka dilakukanlah penarikan kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah

Kemajuan pembangunan dapat melahirkan sebuah kesempatan dalam berbagai bidang. Seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan yang semakin berkembang seiring pesatnya kemajuan pembangunan. Meningkatnya tindak kejahatan atau kriminal menjadi pendorong utama berkembangnya sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu kota yang pembangunannya sangat maju, sehingga menjadi lahan baru bagi para pelaku kejahatan melakukan aksinya, hal ini ditandai dengan penuhnya penghuni di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Kota Bandar Lampung. Begitu juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Awal operasional, mempergunakan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Karang. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 2003 nomenklatur tersebut diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Lapas ini menempati lahan seluas 97.432 M² dengan perincian luas areal untuk bangunan Lapas adalah 48.050 M² dan luas areal untuk perumahan dinas area pertanian seluas 49.382 M².

Kapasitas hunian Lapas adalah diperuntukkan bagi 620 orang, dan pada saat sekarang isi hunian adalah sebanyak 1016 orang.

2. Kondisi Pegawai

Jumlah pegawai Lapas Kelas 1 Bandar Lampung adalah 130 orang dengan perincian seperti tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pembagian Tugas

No	Bidang Kerja	Jumlah
1	Tata Usaha	20
2	Pembinaan	23
3	Adm Kantib	13
4	Kegiatan Kerja	17
5	KPLP	48
6	P2U	8
Total Pegawai		130

3. Kondisi Narapidana

Jumlah narapidana pertanggal 18 Januari 2018 adalah 1.016 orang, dengan perincian seperti terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kondisi Hunian

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana Umum	612
2	Korupsi	336
3	Narkoba	64
4	Trafiking	3
5	Teroris	1
Total		1016

4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor: M. 01RP. 07. 03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 2 bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik”. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/ anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dari:

- a. Kepala Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas
- c. Kepala Bimbingan Narapidana/ Anak Didik
- d. Kepala Bidang Kegiatan Kerja
- e. Kepala Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

5. Sarana Infrastruktur

Sarana fisik Lapas kelas I Bandar Lampung terdiri atas beberapa sarana seperti tertera pada tabel 4. 3.

Tabel 4. 3. Sarana Fisik

No	Sarana	Satuan
1	Kantor	3000 M ²
2	Kamah Hunian	6000 M ²
3	Aula	430 M ²
4	Dapur	400 M ²
5	Bengkel Kerja	1. 100 M ²
6	Masjid	100 M ²
7	Gereja	80 M ²

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung terdiri dalam blok-blok terdiri dari sub-sub blok yang bermuatan rata-rata 62 orang, tiap-tiap blok dilengkapi dengan fasilitas

1. Lahan untuk pertamanan
2. Ruang tidur
3. Kamar mandi dan WC
4. Ruang petugas
5. Sel pengasingan
6. Aula

Dimana bentuk ini memerhatikan segi-segi kebutuhan manusia akan adanya suasana lingkungan yang nyaman dan sehat sebagai elemen perikemanusiaan yang menciptakan tatanan sosial yang ada di masyarakat.

6. Ketatausahaan

Lapas berfungsi sebagai tempat membina masyarakat yang divonis melanggar hukum agar dapat kembali ke masyarakat, sehingga dalam Lapas Kelas 1 Bandar Lampung diadakan kegiatan ketatausahaan dalam membina narapidana pemasyarakatan. Salah satu usaha mempersiapkan narapidana pemasyarakatan adalah dengan kegiatan yang tertera dalam ketatausahaan. Ketatausahaan yaitu mengadministrasikan dengan baik seluruh proses pembinaan narapidana pemasyarakatan. Ketatausahaan yang ada meliputi administrasi seluruh pegawai dan sipir yang ada, dan juga administrasi seluruh narapidana Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.

7. Ketatalaksanaan

Pembinaan terhadap narapidana atau narapidana pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tercermin dalam 10 prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ketatalaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung meliputi:

a. Keamanan dan Tata Tertib dengan penampungan penghuni, penempatan yang *multi purpose* menurut golongan-golongan berdasarkan:

- 1) Penempatan di dalam blok yang maksimum (*maximum security*), pada blok A2, A3, B1, dan B2 (dengan tahap pembinaan 0 s/d 1/3 masa pidana)
- 2) Penempatan di dalam blok yang medium (*medium security*), pada blok C1, C2, D1, dan D3 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)
- 3) Penempatan di dalam blok yang minimum (*minimum security*), pada blok A1, dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana).

b. Kelengkapan Penghuni

Pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana disesuaikan dengan: seragam biru, ekonomis, mudah dicuci. Disamping itu diberikan alat-alat untuk tidur, fasilitas untuk mandi, dan peralatan makan seperti mug sayur, mug minum, dan piring.

c. Kesehatan Fisik

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan rutin, melalui: pemeriksaan tahap persediaan air, pemeriksaan terhadap makanan, usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai *medical record*.

d. Makanan

Makanan narapidana mendapatkan perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian, dan penyantapan makan. Untuk meningkatkan

mortalitas yang baik bagi narapidana. Daftar susunan bahan makanan: beras, ubi jalar, daging sapi, ikan asin, telur, tempe, kacang hijau, kacang tanah, daging kelapa, sayur segar, bumbu, garam dapur, gula kelapa, minyak goreng, pisang, minyak tanah, cabe.

e. Kesehatan Rohani

Mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing, dan diberikan penyuluhan perorangan.

f. Rekreasi

Jenis-jenis rekreasi dilaksanakan meliputi: menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan:

- a. Kesenian melalui organ tunggal, marhabanan, jaranan, gamelan
- b. Mendengarkan radio
- c. Menonton televisi
- d. Olahraga

8. Substantif

a. Lingkungan Pembinaan

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung dibagi menjadi dua bidang yaitu:

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

- a) Pembinaan kesadaran beragama menyelenggarakan beberapa kegiatan:
 - 1. Ibadah agama islam
 - 2. Ceramah agama islam (pengajian)
 - 3. Taman pendidikan Al-Quran

4. Majelis ta'lim

5. Kebaktian agama kristen

- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan mengadakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) menyelenggarakan kegiatan:
 1. Kursus dan latihan keterampilan (reparasi mobil, rotan, sablon, tapis, sulam menyulam)
 2. Pemberantasan buta huruf yang setaraf kejar paket A, B dan C
 3. Perpustakaan
 4. Memperoleh informasi dari luar melalui: televisi, radio, dan majalah atau koran.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum, menyelenggarakan kegiatan: temu wicara dan ceramah, dan KADARKUM.
- 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat menyelenggarakan kegiatan:
- 6) Asimilasi (bekerja dengan pihak ke tiga, kerja bakti, pelatihan pertanian)
- 7) Integrasi (memberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga).
- 8) Pembinaan kemandirian yang meliputi:

Penyelenggaraan pembinaan meliputi program-program dan usaha-usaha:

 - a. Kerja Produktif yaitu meliputi:

Rotan, tapis, perajin ban, menjahit, pertukangan kayu, bingkai dan keset, pot kembang, cukur, pertanian, sangkar burung, paving blok,

bengkel mobil, majelis ta'lim, budidaya lele, pijat refleksi, pembuatan sandal hotel, pembuatan batu akik, pembuatan miniatur kapal dari bambu, aquarium, laundry, cucian motor dan mobil

b. Kegiatan kerja rumah tangga yaitu meliputi:

Pramuka, juru masak, pembantu kantor, kebersihan, pertamanan, pondok.

B. Kegiatan Narapidana

Kegiatan Narapidana selama menjadi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung:

1. Solat subuh di kamar masing-masing (bagi yang beragama islam)
2. Kebersihan kamar dan lingkungan
3. Makan pagi
4. Apel pagi
5. Upacara bendera kesadaran nasional setiap tanggal 17
6. Senam kesegaran jasmani
7. Olahraga tahanan dan Narapidana
8. Perpustakaan
9. Bekerja pada pos masing-masing di Lembaga Pemasyarakatan
10. Kunjungan atau besuk bagi Narapidana
11. Kunjungan untuk tahanan
12. Taman pendidikan Al-Quran
13. Ceramah agama islam
14. Kesenian (orgen tunggal, jaranan, marhabanan)

15. Gamelan
16. Pendidikan pemberantasan buta huruf
17. Penyuluhan hukum / KADARHUM
18. Kebaktian
19. Rekreasi menonton televisi
20. Makan siang
21. Solat dzuhur berjamaah
22. Solat jumat
23. Apel siang
24. Kebersihan kamar dan lingkungan
25. Solat ashar berjamaah
26. Angin-angin (santai sore)di blok masing-masing
27. Makan sore
28. Solat magrib dikamar masing-masing
29. Apel malam
30. Tidur malam

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Bandar Lampung yang terdiri dari narapidana dengan berbagai macam latarbelakang pendidikan, pekerjaan, kasus yang dihadapi, dan vonis yang dijatuhkan maka penulis menyimpulkan bahwa terjadi stratifikasi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, yaitu stratifikasi yang terjadi antara sesama narapidana dengan strata rendah terhadap narapidana yang lebih mampu memberikan sesuatu berupa tindakan, ataupun dalam bentuk barang.

Stratifikasi juga dapat terjadi atas perilaku narapidana itu sendiri, seperti apabila seorang narapidana tidak mau terlibat dalam kegiatan dengan berbagai alasan, maka narapidana tersebut akan jarang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Selain itu, terdapat kejadian stratifikasi dari ketatalaksanaan terhadap narapidana berdasarkan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya, seperti seseorang yang dianggap lebih mahir dalam beribadah, maka akan ada kemungkinan dilibatkan dalam kegiatan keagamaan, bahkan menjadi seorang santri. Stratifikasi lainnya juga terjadi di masing-masing blok, seperti blok D yang merupakan kawasan pesantren yang dilengkapi dengan fasilitas dan kegiatan keagamaan

maka tidak akan ditemukan perilaku rekan sesama narapidana yang kasar atau berkelahi seperti di blok lainnya.

Stratifikasi tidak hanya terjadi antarsesama narapidana tetapi juga terjadi antara perlakuan petugas lapas terhadap narapidana yang dianggap memiliki strata sosial tinggi di masyarakat dan memberikan keuntungan pribadi terhadap keberadaan petugas lapas tersebut. Bentuk stratifikasi demikian ditemukan dalam lingkungan lapas, bahkan menurut pengakuan dari informan yang mengaku diberikan hak khusus berupa akses keluar masuk lapas. Stratifikasi juga dapat terjadi karena peran ketokohan yang berpengaruh karena pernah menduduki suatu jabatan penting di masyarakat.

B. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Bandar Lampung terdapat banyak kesulitan yang dihadapi untuk mengumpulkan sejumlah informasi di lingkungan lapas karena peraturan yang ketat terhadap para pengunjung ataupun peneliti lapas, keterbatasan dalam membawa alat pendukung untuk merekam segala informasi baik visual maupun audio, dan penentuan informan yang diinginkan oleh peneliti dibatasi dan ditentukan oleh pihak lapas yang berakibat terhadap keaslian informasi yang diberikan kepada peneliti.

Sebagai bahan perbaikan untuk penelitian yang akan datang, ada baiknya mengubah metode penelitian dengan peneliti sebagai observer yang mencari informasi. Peneliti harus meminta izin penelitian kepada pihak yang memiliki

jabatan tertinggi, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) karena hanya jabatan tersebut dapat memberikan akses keleluasaan kepada peneliti tanpa adanya pelarangan membawa peralatan observasi. Dalam metode pemanfaatan, untuk memastikan kebenaran adanya stratifikasi yang terjadi dalam lingkungan lapas, baik antarsesama narapidana atau berasal dari petugas lapas terhadap narapidana.

Selain itu, diupayakan adanya kesadaran dari pihak lapas untuk dapat memenuhi kebutuhan akan keterbukaan informasi publik agar masyarakat mengetahui peran lapas sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini diharapkan masyarakat di sekitar lapas dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lapas maka masyarakat bisa ikut serta melaporkan pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. 2015. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. FIAT JUSTISIA, 9(3).
- Beteille, A. 1977. *Caste and Social Status*. Thapar, Romesh, ed.
- Dahrendorf, R. 1986. *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri: sebuah analisa-kritik*. Penerbit CV Rajawali.
- Kartikawati, R. 2012. *Stratifikasi Sosial Narapidana Wanita di Rutan Pondok Bambu*. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 17: 156-186.
- PRISTIWATI, P. 2009. *Hubungan antara Konsep Diri Dengan Kecemasan untuk Membina Hubungan Interpersonaldengan Lawan Jenis pada Perempuan Obesitas (Doctoral Dissertation)*. University of Muhammadiyah Malang. 201 pp.
- Soekanto, S. 1982. *Pengantar sosiologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sri, H., Priyanto, A., Hum, M., & Iffah, N. 2015. *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Se Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Singgih, D. S. 2010. *Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik Unair*, 20(1).
- Svalastoga, K., & Alimandan, S. U. 1989. *Diferensiasi sosial*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kehakiman, D. J. (1975). *Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. (2012). *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (1999).
Pembinaan dan Pembimbingan Wara Binaan Pemsyarakatan. Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1.

<https://massova.wordpress.com//2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia/>. (T. Thn).